



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

SARMI BINTI MUHARJO, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Malangrejo, RT/RW. 022/033, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Oktober 2010 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Suranto Bin Nardi utomo**, yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/41/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010,

Setelah perkawinan tersebut, keduanya bertempat tinggal terakhir di Malangrejo, RT/RW. 022/033, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak, Kabupaten Sleman. dan telah dikaruniai tiga (3) anak , masing-masing bernama :

- a) **Erlinda Dwi Pangesti Binti Suranto**, Perempuan, lahir pada 03 Juli 2011 di Sleman, usia 13 tahun tahun
 - b) **Calendra Kanaya Saputra Bin Suranto**, Laki-laki, lahir pada 03 Oktober 2012 di Sleman, usia 11 tahun 09 bulan.
 - c) **Valendra Kurnia Saputra Bin Suranto**, Laki-laki, lahir pada 03 Oktober 2012 di Sleman, usia 11 tahun 09 bulan.
2. Bahwa pada 26 Mei 2022 suami Pemohon meninggal dunia Karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-311102022-0014 tertanggal 31 Oktober 2022, dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama islam;
3. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama **Suranto Bin Nardi utomo** meninggalkan tiga (03) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu masing-masing bernama
- ✓ **Erlinda Dwi Pangesti Binti Suranto**, Perempuan, lahir pada 03 Juli 2011 di Sleman, usia 13 tahun
 - ✓ **Calendra Kanaya Saputra Bin Suranto**, Laki-laki, lahir pada 03 Oktober 2012 di Sleman, usia 11 tahun 09 bulan.
 - ✓ **Valendra Kurnia Saputra Bin Suranto**, Laki-laki, lahir pada 03 Oktober 2012 di Sleman, usia 11 tahun 09 bulan.
4. Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum sekaligus ibu kandung dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris atas tanah sawah atas nama Nyonya Somo Wagiyem (Buyut suami Pemohon) dengan SHM No. 6697, terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY yang akan diberikan kepada adik dari bapak suami Pemohon yang bernama **Yatini Binti Somo Paimin/Somoharjo**,

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak-anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama
 - a) **Erlinda Dwi Pangesti Binti Suranto**, Perempuan, lahir pada 03 Juli 2011 di Sleman, usia 13 tahun,
 - b) **Calendra Kanaya Saputra Bin Suranto**, Laki-laki, lahir pada 03 Oktober 2012 di Sleman, usia 11 tahun 09 bulan,
 - c) **Valendra Kurnia Saputra Bin Suranto**, Laki-laki, lahir pada 03 Oktober 2012 di Sleman, usia 11 tahun 09 bulanberada dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakilli anak-anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara turun waris atas tanah sawah atas nama Nyonya Somo Wagiyem (Buyut suami Pemohon) dengan SHM No. 6697, terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY yang akan diberikan kepada adik dari bapak suami Pemohon yang bernama **Yatini Binti Somo Paimin/Somoharjo**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon Nomor 3404114906750004 tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Erlinda Dwi Pangesti** Nomor 05949/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Valendra Kurnia Saputra** Nomor 09909/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Calendra Kanaya Saputra** Nomor 09910/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama suami Pemohon **Suranto** Nomor 3404-KM-31102022-0014 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Slema. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon Nomor 3404113110220001 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6697 Kabupaten Sleman tanggal 11 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

1.-----

Yatini binti Somo Paimin, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Malangrejo RT 02 RW 33 Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama Erlinda Dwi Pangesti Binti Suranto, umur kurang lebih 13 tahun, Calendra Kanaya Saputra Bin Suranto, umur 11 tahun 09 bulan, dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valendra Kurnia Saputra Bin Suranto, umur kurang lebih 11 tahun 09 bulan;

- Bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Suranto dengan Pemohon;
- Bahwa ayah anak tersebut yaitu Suranto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022, karena sakit;
- Bahwa sejak ayahnya meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan tidak pernah terkena kasus tindak pidana;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris atas tanah sawah dengan SHM No. 6697, terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY;

2.-----

Achit Riyadi bin Sardiyono, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Nglarang RT 06 RW 35 Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama Erlinda Dwi Pangesti Binti Suranto, umur kurang lebih 13 tahun, Calendra Kanaya Saputra Bin Suranto, umur 11 tahun 09 bulan, dan Valendra Kurnia Saputra Bin Suranto, umur kurang lebih 11 tahun 09 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Suranto dengan Pemohon;
- Bahwa ayah anak tersebut yaitu Suranto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022, karena sakit;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



- Bahwa sejak ayahnya meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan tidak pernah terkena kasus tindak pidana;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris atas tanah sawah dengan SHM No. 6697, terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk keperluan mengurus turun waris atas tanah sawah dengan SHM No. 6697, terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Erlinda Dwi Pangesti adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Calendra Kanaya Saputra adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Valendra Kurnia Saputra adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Saryoto, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6697, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, maka harus dinyatakan terbukti adanya tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6697 yang terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon yang bernama Suranto Bin Nardi utomo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022, karena sakit;
- Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1. **Erlinda Dwi Pangesti Binti Suranto**, perempuan, tanggal lahir 03 Juli 2011,
 - 2.2. **Calendra Kanaya Saputra Bin Suranto**, laki-laki, tanggal lahir 03 Oktober 2012,
 - 2.3. **Valendra Kurnia Saputra Bin Suranto**, laki-laki, tanggal lahir 03 Oktober 2012,

berada di bawah perwalian/kekuasaan Pemohon (**Sarmi binti Muharjo**) sebagai Ibu kandungnya;

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Triwahyu Hartanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	110.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	305.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)